

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) SEBAGAI  
PENYELENGGARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN**

**UMUM**

(Skripsi)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum

**Disusun oleh :**

**Nama** : Andreana  
**NPM** : 151000004  
**Program Kekhususan** : Hukum Tata Negara

**Di bawah bimbingan :**

**Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.**

**NIPY : 151.102.50**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2020**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) SEBAGAI  
PENYELENGGARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM**

**(Skripsi)**

**Disusun oleh :**

**Nama : Andreana  
NPM : 151000004  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Telah Dipertahanan Dalam Ujian Sidang Kesarjanaan  
Pada Tanggal 8 Juli 2020**

**Menyetujui,  
Pembimbing**

**Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H.**

**NIPY : 151.102.50**

**Penguji Metode Penelitian**

**Penguji Materi**

**Dr. Siti Rodiah, S.H.,M.H**

**NIPY : 151.101.49**

**Hj. Nia Kania Winayanti, Dra.,S.H.,M.H.**

**NIPY : 151.00.77**

**LEMBAR PENGESAHAN DEKAN**

**Skripsi Ini Telah Diterima  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Tanggal 8 Juli 2020**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum.**

**NIPY : 151.102.07**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Andreana

NPM : 151.000.004

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah :

- a. Murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing ;
- b. Didalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Bandung, \_\_\_\_\_

Pembuat Pernyataan,

( Andreana )

## ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat,. Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis.

Berdasarkan hasil penelitian, berkenaan dengan materi penelitian dapat di deskripsikan bahwa Kewenangan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Sebagai Penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2019 adalah peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang semula berbentuk kepanitian (*ad hoc*) menjadi bentuk Badan (bersifat tetap). Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Kekuatan Hukum Mengikat Hasil Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu adalah kekuatan hukum mengikat putusan ajudikasi Bawaslu. Undang-undang mengatur bagaimana cara yang benar tentang penyelenggaraan pemilu legislatif, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga pengawas pemilu seharusnya lebih cepat dan sigap dalam mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran pada pemilu, Seharusnya ada kekuatan hukum mengikat yang tegas mengingat pemilu ini untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara ke depannya.

**Kata Kunci : Pemilu, Demokrasi, Pengawasan, Bawaslu**

## ABSTRACT

*General election is one of the processes to strive for political interests in the form of a process of selecting representatives of the people and leaders in the context of the realization of democracy, because general election is a series of political activities to accommodate the interest of the people. Oversight is an important component in determining the success or failure of the general election. Election oversight body and election oversight committee at all levels have an important role so that general election is held democratically, directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly in accordance with applicable laws and regulations.*

*The approach method used was a normative juridical approach, namely the legal research giving priority to library research, that is searching for data based on juridical aspects.*

*Based on the result of the research, it can be concluded that the authority of election administration by BAWASLU as the legislator of the 2019 legislative election is to increase the institutional status of election oversight at the regency / city level which was originally in the form of committee (ad hoc) to be a permanent body. The election administration violation is the violation against the provision of the election law which is not an election criminal provision and against other provision stipulated in the election commission regulations. Legal force binding result of election oversight by BAWASLU in the implementation of general election is the legal force binding the decision of BAWASLU adjudication. The law regulates how to conduct a proper legislative election. Election oversight body (BAWASLU) as an election oversight body should be quicker in anticipating election violations. As it has already been explained about violations in the general election, there should be a binding legal force considering that this election is in the interest of the nation and of the state in the future.*

*Key words : Election, Democracy, Oversight.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah S.W.T. atas rezeki dan rahmat yang telah dicurahkan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu Skripsi dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian sidang kesarjanaan pada program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Penulis mengangkat judul Skripsi yaitu **“KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**

Terima kasih kepada Ibunda Hj. Yanti Herawati, Ayahanda H. Ayep Surahmat, Ivan Sofian, S.I.P dan keluarga besar yang tercinta dan tersayang selalu memberikan support, membiayai dan memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan baik.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H. tercinta dan tersayang selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberi arahan dengan baik dan memberikan penjelasan kepada penulis dengan jelas, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan lancar. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi kepada pelaksanaan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf SP., M.Si., M.Kom. Selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung;
2. Bapak Dr. Anthon Fredy Susanto, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang selalu berbaik hati untuk diajak berdiskusi dan memperlakukan Mahasiswa dengan sangat baik;
3. Ibu Dr. Hj. Rd Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
4. Bapak Firdaus Arifin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. Bapak Dr. H. Dudi Warsudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
6. Ibu Hj. Kurnianingsih, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali Penulis Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
7. Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H. Selaku Koordinator Bagian Hukum Tata Negara Universitas Pasundan Bandung;
8. Ibu Dr. Siti Rodiah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Penelaah Metode Penulisan
9. Ibu Hj. Nia Kania Winayanti, Dra.,S.H.,M.H. Selaku Dosen Penelaah Materi
10. Bapak Gandhi Pharmacista S.H., M.H. Selaku Pembimbing saat Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa yang membantu penulis dalam melaksanakan Tugas Akhir;



11. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu per-satu;
12. Seluruh Staff Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jawa Barat yang telah membantu penulis dalam memperoleh data;
13. Teman-teman Kelas A 2015 Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang selalu membantu dan memberikan *support* kepada penulis;
14. Para sahabat penulis yaitu : Muhammad Bayu Kuncoro ,Rida Septiani, Ryan Kevin Al Athur, ,Haikal Atamadifasya, Iqbal Akbari Desliandro, Ilham Sumartoputra , Alfan Cahyadi, Dimas Ghifari Ajie yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan *support* kepada penulis
15. Seluruh Angkatan Tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang tidak bisa disebutkan satu per-satu
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah begitu banyak membantu selama masa perkuliahan sampai akhir dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Balasan berlipat ganda perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, semoga skripsi yang penulis buat, dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri, juga sebagai referensi teman-teman yang akan melaksanakan Tugas Akhir atau Skripsi yang berkenaan dengan judul ini pada tahun yang akan datang.

Bandung,

2020

Penulis,

Andreana

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	13
F. Metode Penelitian .....	36
1. Spesifikasi Penelitian.....	37
2. Metode Pendekatan.....	37
3. Tahap Penelitian .....	39
4. Teknik Pengumpulan Data .....	40
5. Alat Pengumpulan Data.....	42
6. Analisis Data.....	43

7. Lokasi Penelitian .....	43
----------------------------	----

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEWENANGAN, PEMILU,  
DAN PENGAWASAN PEMILU**

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	44
1. Pengertian Kewenangan .....	44
2. Macam-Macam Kewenangan .....	46
3. Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara .....	51
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum .....	52
1. Pemilihan Umum Jujur dan Adil.....	52
2. Tujuan Pemilihan Umum .....	54
3. Pengawas Pemilihan Umum.....	57

**BAB III PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU LEGISLATIF  
TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017**

A. Pengertian Secara Umum Lembaga BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu).....	69
1. Sejarah Lembaga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).....	69
2. Ketua dan Anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).....	72

3. Struktur Badan Organisasi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) .	
.....	73
4. Visi Misi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) .....	74
B. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.....	75
1. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....	75
2. Kasus Posisi Terjadinya Kecurangan Pemilu .....	85

**BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN KEWENANGAN BADAN  
PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) SEBAGAI  
PENYELENGGARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019**

A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Sebagai Penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....	87
B. Pelanggaran-Pelanggaran Pemilu Yang Ditemui Oleh Bawaslu dan Upaya Penyelesaian Pelanggaran Pemilu.....	90
C. Kekuatan Hukum Mengikat Hasil Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu.....	97

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	109

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 111

**LAMPIRAN**